



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS/01.20/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Samsuar |
| No. KTP | : 1115020605740001 |
| Alamat | : Gampong Lung Baro, Kecamatan Suka Makmue
Kab. Nagan Raya |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lung Baro, 04-08-1973 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya |
| 2. Nama | : H Syamsul Bahri Syam, S.Pd |
| No. KTP | : 1115020706560002 |
| Alamat | : Gampong Dusun Sejahtera Latong, Kec. Seunagan
Kab. Nagan Raya |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Aceh Barat, 07-06-1956 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Partai Aceh Kabupaten Nagan
Raya |

Sebagai Pengurus DPPW Partai Aceh Kab. Nagan Raya Yang Mendaftarkan Bakal calon anggota DPRK ke KIP Nagan Raya yang tidak di tetapkan KIP kedalam daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Nomor 116/BA/KIP-NR/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh Kab. Nagan Raya selanjut nya disebut sebagai

PEMOHON

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor 116/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 12 Agustus 2018.-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Independen Nagan Raya yang berkedudukan di Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.03 Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan 54/DPW-PA/NR/VIII/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 15 bulan Agustus tahun 2018 dengan nomor 002/PS/01.20/VIII/2018:-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/01.20/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya berdasarkan Berita Acara Nomor 116/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 Agustus 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut : -----
 1. Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor : 116/BA/KIP-NR/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah mencoret bakal calon yang diajukan oleh Pemohon bernama PUTRI SARINA, S.AB tanpa memberi alasan secara resmi. Namun Pemohon hanya memperoleh informasi tak resmi yang bahwasanya dicoretnya Putra Sarina, S.AB disebabkan tidak dilampirkannya fotokopi KTP yang menjadi persyaratan administrasi bakal calon;-----
 2. Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi bakal calon atas nama Putra Sarina, S.AB pada tanggal 31 Juli 2108 masih dalam masa perbaikan.-----
 3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan/Berita Acara Rapat pleno KIP Nagan Raya Nomor : 116/BA/KIP-NR/VIII/2018, tanggal 12

Agustus 2018, tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak mengikutsertakan bakal calon atasnama Putri Sarina, S.AB.-----

- b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :-----
1. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan bakal calon anggota DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya I sebanyak 10 bakal calon ke KIP Nagan Raya, dan telah pula melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bakal calon yang dinyatakan BMS;-----
 2. Bahwa, salah satu bakal calon didaftarkan bernama Putra Sarina, S.AB dengan berkedudukan di nomor urut 3, telah pemohon lengkapi seluruh persyaratan administrasi dimasa perbaikan. Perlu pemohon jelaskan bahwa bakal calon atasnama Putri Sarina, S.AB sebelumnya dinyatakan BMS oleh KIP Nagan Raya disebabkan belum terpenuhinya 3 (tiga) persyaratan yaitu : KTP Elektronik, Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih, dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai terpidana. Kemudian seluruh persyaratan yang belum terpenuhi tersebut telah Pemohon penuhi ke KIP Nagan Raya pada tanggal 31 Juli 2018 dimana tanggal tersebut masih dalam masa perbaikan.-----
 3. Bahwa, pada saat pengajuan permohonan Surat Keterangan Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Ke KIP Nagan Raya atasnama Putri Sarina, S.AB, Pemohon mengajukan KTP SURKET atasnama yang bersangkutan sebagai syarat dikeluarkannya Surat Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai Pemilih tersebut. Maka dengan demikian, membuktikan bahwa Putri Sarina, S.AB mempunyai KTP yang sah dan dilampirkan pada berkas daftar bakal calon yang diajukan ke KIP Nagan Raya.-----
 4. Bahwa sebelum berkas bakal calon diajukan ke KIP Nagan Raya, secara internal kami telah melakukan Chek-list kelengkapan administrasi perbaikan terhadap seluruh bakal calon termasuk bakal calon. Hasilnya seluruh bakal calon termasuk Putri Sarina, S.AB sudah memenuhi seluruhnya persyaratan administrasi.-----
 5. Petugas KIP yang menerima berkas bakal calon tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bakal calon ketika menerima pengajuan berkas dari pemohon.-----
- c. Petitum Pemohon :-----
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
 2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor : 116/BA/KIP-NR/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

3. Meminta kepada KIP Nagan Raya untuk melaksanakan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonannya Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya (Termohon) dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-undang, PKPU, Keputusan KPU / Juknis , Qanun dan Berita Acara Rapat Pleno.-----
2. Bahwa sebelum memasuki tahapan pencalonan Termohon telah melaksanakan sosialisasi tentang pencalonan anggota DPRK Nagan Raya dengan Parpol, masyarakat secara berjenjang dan berulang-ulang (**Bukti Vide T-1**)-----
3. Bahwa pengumuman pendaftaran pengajuan bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu tahun 2019, Termohon mengumumkan secara terbuka di media massa, di papan pengumuman kantor KIP, Kantor PPK, Kantor PPS dan Termohon juga menyampaikan secara tertulis ke Partai Politik (**Bukti Vide T-2**) -----
4. Bahwa dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk panitia / TIM Penerima Pendaftaran dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai Landasan Hukum (**Bukti Vide T-3**) -----
5. Bahwa dalam Tahapan Verifikasi / Penelitian Administrasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk Panitia /Tim Khusus yang Berpengalaman dan sangat teliti (**Bukti Vide T-4**) -----
6. Bahwa dalam masa tahapan pengajuan Bakal Calon dan masa tahapan perbaikan, Termohon membuka layanan Konsultasi (Help Desk Silon) di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dari Pukul 08.00 wib s/d Pukul 23.00 Wib namun LO/Operator dari Partai Nasdem tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya. -----
7. Bahwa untuk memudahkan konsultasi Parpol dengan KIP Kabupaten Nagan Raya, Termohon membuat dua Grup Whatsapp yaitu Grup Penghubung Parpol dan Grup Operator Silon Parpol, Namun LO/Operator Partai Nasdem tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya melalui Grup whatsapp tersebut. -----
8. Bahwa dalam hal penerimaan berkas pengajuan Bakal Calon dan berkas syarat calon, Termohon membuat Tanda terima Berkas/dokumen yang ditanda tangani oleh TIM dari KIP dan Pimpinan / LO Parpol dengan catatan Belum dilakukan penelitian terhadap berkas Syarat Calon (**Bukti Vide T-5**)-----
9. Bahwa dokumen/Berkas Syarat Calon diteliti pada masa tahapan penelitian Administrasi, hasil penelitian dicantumkan dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon hasilnya di paraf oleh Tim Verifikator KIP dan

LO parpol Sebagai Bukti Kebenaran Hasil Penelitian dan LO Partai Nasdem
Membubuhkan Paraf di instrument Hasil Penelitian (**Bukti Vide T-6**)-----

10. Bahwa berdasarkan hasil instrument penelitian selanjutnya dibuat berita acara beserta lampiran berita Acara yang di tandatangani oleh Komisioner KIP Kabupaten Naga Raya dan berita acara tersebut disampaikan kepada parpol peserta Pemilu

(**Bukti Vide T-7**) -----

11. Bahwa pada masa pengajuan perbaikan KIP Kabupaten Nagan Raya hanya memeriksa dan meneliti dokumen perbaikan pengajuan syarat pencalonan dan pengajuan bakal calon pengganti diantaranya B Perbaikan (Surat Pernyataan) dan formulir B1 Perbaikan (Daftar Calon) sedangkan dokumen Syarat Calon Perbaikan KIP Nagan Raya Hanya menerima dengan catatan sebelum memeriksa dan meneliti karena belum masuk masa penelitian syarat calon tanggal 01 – 07 Agustus 2018.---

12. Bahwa sesuai alasan pemohon bakal calon atas nama Putri Sarina, S.AB belum melengkapi 3 (tiga) persyaratan yaitu fotokopi KTP Elektronik, Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dan Surat Keterangan tidak pernah terpidana pada masa pengajuan tahap pertama.-----

13. Bahwa sesuai dengan alasan pemohon, perlu termohon jelaskan yang bahwa pengajuan permohonan surat bukti telah terdaftar sebagai pemilih tidak ada hubungannya dengan pengajuan syarat bakal calon dikarenakan pengajuan tersebut ditujukan kepada bagian Program dan Data sedangkan pengajuan syarat calon ditujukan kepad bagian teknis pencalonan (TIM SILON) sehingga fotokopi KTP/SUKET atas nama Putri Sarina, S.AB tidak tercantum dalam bahan bakal calon Bacaleg tersebut.-----

14. Bahwa pada masa penelitian administrasi perbaikan Tim Verifikator meneliti berulang kali kelengkapan administrasi terhadap dokumen syarat calon yang diajukan oleh Partai Aceh termasuk syarat calon atas nama Putri Sarina, S.AB akan tetapi tidak menemukan fotokopi KTP/SUKET yang bersangkutan, sehingga dinyatakan Tidak Ada dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dituangkan kedalam instrument Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta Berita Acara Hasil Verifikasi (**Vide Bukti T-8**)-----

15. Bahwa pada masa pengajuan perbaikan KIP Kabupaten Nagan Raya hanya memeriksa dan meneliti dokumen perbaikan pengajuan syarat pencalonan dan pengajuan bakal calon pengganti diantaranya B perbaikan (Surat Pernyataan) dan formulir B1 perbaikan (Daftar Calon) sedangkan dokumen syarat calon perbaikan KIP Nagan Raya hanya menerima dengan catatan belum memeriksa dan meneliti karena belum masuk masa penelitian syarat calon tanggal 01-07 Agustus 2018
(**Vide Bukti T-9**)-----

16. Bahwa LO/Penghubung Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya menemui Termohon di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dan memohon agar berkas calon yang TMS agar di MS kan namun Termohon menolak permohonan tersebut dan tetap berpedoman pada peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Petition Termohon :

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Termohon memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara sengketa adjudikasi berkenaan memutuskan sebagai berikut :

- (1) Menolak seluruh pengaduan Pemohon.-----
- (2) Menerima seluruh jawaban Termohon.-----
- (3) Menyatakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Aceh Sah Secara Hukum.-----
- (4) Apabila Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotokopi Surat Keterangan data base kependudukan Kabupaten Nagan Raya
2	P-2	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana
3	P-3	Fotokopi Surat Keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
4	P-4	Fotokopi berita acara nomor 116/BA/KIP-NR/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi T-1 s.d T-9

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan Bimtek Operator Parpol untuk penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019
2	T-2	Pengumuman Nomor 348/PU/KIP-NR/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

		Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dalam pemilu tahun 2019
3	T-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 005/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
4	T-4	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 006/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
5	T-5	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Instrumen syarat calon atas nama Putri Sarina, S.AB Tahap I
7	T-7	Tanda Terima berkas/dokumen penyampaian hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Nagan Raya pada pemilihan 2019.
8	T-8	Instrumen syarat calon atas nama Putri Sarina, S.AB Tahap II
9	T-9	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi :

1. M.Amin dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan Wakil seketraris Partai Aceh;-----
- Bahwa, benar salah satu bacaleg Partai Aceh di TMSkan;-----
- Bahwa, saksi pernah mengikuti sosialisasi pencalonan;-----
- Bahwa, pemohon melampirkan KTP lama bukan KTP Elektronik pada masa pendataran I karena belum siapnya SURKET;-----
- Bahwa, Saksi mendampingi Putri Sarina dalam mengurus administrasi;-----
- Bahwa, Saksi melihat tidak ada KTP dalam instrument I;-----
- Bahwa, saksi telah melengkapi pada masa perbaikan;-----
- Bahwa, yang menerima KTP Putri Sarina adalah Pak Yasin, Said Mudhar dan Cut Kamariah;-----

2. Mahdinur, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan silon Partai Aceh;-----
- Bahwa saksi ikut serta pada saat pendaftaran bacaleg;-----
- Bahwa, bahan diupload pada masa perbaikan; -----

- d. Bahwa dalam pendaftaran menggunakan KTP lama;-----
 - e. Bahwa dalam masa perbaikan telah memperbaiki dengan SURKET;-----
 - f. Bahwa saksi melihat bukti fisik pada saat di scan sebelum dilampirkan ke
SILON;-----
 - g. Bahwa saksi mengupload kedalam silon adalah SURKET;-----
 - h. Bahwa saksi membuat laporan ke KIP ketika mengetahui Putri Sarina tidak
ada SURKET;-----
3. Aisal Syahputral dengan keterangan sebagai bahwa :
- a. Bahwa saksi merupakan Tim Operator Partai Aceh;-----
 - b. Bahwa saksi berada disamping saksi 2 disaat mengupload SURKET kedalam
SILON termasuk Putri Sarina;-----
 - c. Bahwa saksi ikut menyerahkan bahan perbaikan ke KIP Kabupaten Nagan
Raya dan bahan tersebut diterima oleh Pak Yasin, Pak Said, dan Pak Anzali;
 - d. Bahwa saksi mengakui pada saat pendaftaran pertama bacaleg atas nama
Putri Sarina tidak melampirkan KTP Elektronik, Surat Tanda Pemilih, dan
Surat Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga
mengajukan saksi :

1. Anzali menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa saksi adalah Tim Penerima Berkas dan Penilai;-----
 - b. Bahwa saksi pernah menyampaikan ke pengurus Partai Lokal untuk fokus
pada *hardcopy*;-----
 - c. Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Partai Aceh sering melakukan
konsultasi terkait dengan mekanisme Pencalonan. Setelah dilakukan verifikasi
dan penelitian syarat calon tahap awal KIP menyampaikan salinan ke partai
aceh untuk diperbaiki paling telat tanggal 31 Juli 2018. *Softcopy* di SILON
tidak bisa jadi acuan karena masih bisa diubah;-----
 - d. Bahwa KIP membuka layanan terhadap proses pencalonan;-----
 - e. Bahwa saksi menyampaikan kepada TIM SILON untuk mengubah *password*
akun silon partai politik dan KIP tidak bisa mengotak atik Silon Partai Politik;--
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui hasil perbaikan syarat calon dari partai PA;-----
2. Hekal Gusnawan menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa saksi adalah Tim Penerima Dapil 1;-----
 - b. Bahwa saksi menerima dokumen perbaikan berkas caleg tetapi tidak
menemukan SURKET atas nama Putri Sarina disaat melakukan pemeriksaan
keabsahan dokumen perbaikan;-----

- c. Bahwa pada masa saksi turut memeriksa semua dokumen hasil perbaikan dan tidak menemukan SURKET atas nama Putri Sarina walaupun telah berulang kali diperiksa;_____
 - d. Bahwa ketika saksi mengetahui tidak ada SURKET dimasa pemeriksaan tgl 01-07 Agustus 2018 maka menyampaikan kepada Komisioner KIP;_____
 - e. Bahwa saksi telah melakukan penelitian syarat calon sesuai dengan petunjuk teknis pencalonan;_____
 - f. Bahwa pada saat diserahkan dokumen berkas calon saksi tidak memeriksa satu persatu syarat calon akan tetapi saksi berada di kartu kendali yang periksa adalah pak Anzali dan pak Said;_____
 - g. Bahwa saksi mengetahui pada instrument pertama bacaleg atas nama Putri Sarina BMS akan tetapi pada instrument ke II statusnya adalah TMS;_____
3. Andria Said menerangkan bahwa :
- a. Bahwa saksi adalah Tim peneliti berkas bacaleg;_____
 - b. Bahwa saksi mengetahui akan dimintai keterangan terkait dengan permohonan sengketa bacaleg dapil 1 no urut 3 atas nama Putri Sarina;_____
 - c. Bahwa saksi menyatakan bahwasanya pada pengajuan pertama statusnya adalah BMS dikarenakan masih menggunakan KTP lama tidak adanya Surat Tanda Pemilih dan Surat Pengadilan;_____
 - d. Bahwa saksi ikut melakukan penelitian keabsahan syarat bacaleg dapil 1 Partai Aceh dan tidak melihat SURKET didalam berkas bacaleg atas nama Putri Sarina;_____
 - e. Bahwa saksi tidak menerima langsung SURKET atas nama Putri Sarina akan tetapi yang diterima adalah berkas dokumen syarat pencalonan secara menyeluruh;_____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; _____

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Aceh (PA) Kabupaten Nagan Raya, keberatan terhadap status tidak memenuhi syarat (TMS) dokumen persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama Putri Sanina, S.AB Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 1 Nomor urut 3 yang dinyatakan oleh Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Nagan Raya Tidak Memenuhi Syarat yaitu tidak adanya fotocopy KTP Elektronik Berdasarkan Berita Acara Nomor :116/BA/KIP-NR/MIII/2018

tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 12 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 1 Nomor Urut 3 atas nama **Putri Sarina, S.AB** sudah menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk namun pada Tahapan Penyampaian Hasil Kelengkapan Administrasi dan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan bukan Kartu tanda Penduduk (KTP) elektronik yang tertuang dalam tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2018 dari Partai Aceh (PA).; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ketua dan Sekretaris Partai Aceh (PA) Kabupaten Nagan Raya, keberatan terhadap status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dokumen persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas Nama **Putri Sarina, S.AB** Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 1 Nomor urut 3 yang dinyatakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor : 084/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 padahal pada masa perbaikan dokumen syarat calon partai Aceh sudah melengkapi dengan Surat Keterangan (SURKET) pengganti KTP elektronik ; -----

Menimbang, bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Berita Acara Nomor : 116/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal dua belas Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun jawaban tersebut telah diuraikan dalam kajian bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan pengajuan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang bahwa, pemohon dan termohon tidak menyampaikan kesimpulan sidang adjudikasi.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan

(Panwaslih) Nagan Raya, kedudukan Hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilihan Kab/Kota untuk memeriksa dan mengadili *Sengketa a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan teregistrasi tanggal 15 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019, mempertimbangkan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Perbaikan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara serta setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 UUD 45).-----
- 2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon;-----
- 3. Bahwa ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyangkut dengan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut :-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;-----
 - c. Bertempat tinggal diwilayah Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhinneka Tunggal Ika;-----

- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana;-----
 - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan-----
4. Bahwa, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon anggota legislative kabupaten/kota-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus dibuktikan

- dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Warga Negara Indonesia.-----
2. Bahwa, Pasal 18 Ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.-----
 3. Bahwa, Pasal 18 Ayat (10) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya.-----
 4. Bahwa, Pasal 18 Ayat (14) dalam hasil berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.-----
 5. Bahwa, Pasal 19 Ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.-----
 6. Bahwa, Pasal 19 Ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.-----
 7. Bahwa, Pasal 19 Ayat (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan / atau dokumen syarat bakal calon kedalam Silon.-----
 8. Bahwa, pasal 19 Ayat (5) proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak partai politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.-----
 9. Bahwa, Pasal 20 Ayat (2) dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dalam Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi pada huruf B tentang pengajuan Bakal Calon, pada Angka 1 huruf b menyebutkan bahwa partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).-

Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

Bahwa, dalam Bab III tentang Perbaikan huruf A tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan :

1. Bahwa Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 juli 2018.-----
2. Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara :-----
 - a. Melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan dinyatakan belum lengkap.-----
 - b. Memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris Partai Aceh (PA) Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan permohonan penyelesaian proses sengketa pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya terkait dengan bacaleg atas nama Putri Sarina, S.AB No. Urut 3 Dapil Nagan Raya 1.-----

Menimbang, bahwa pemohon memiliki syarat calon Surat Keterangan (SUKET) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2018 atas nama Putri Sarina, S.AB (**vide Bukti P-1**) -----

Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 pemohon telah mengurus Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dengan menggunakan Suket pengganti KTP elektronik di KIP Nagan Raya. (Vide Bukti P-3).-----

Menimbang, bahwa pada saat masa perbaikan partai Aceh telah memperbaiki dan menyerahkan Suket pengganti KTP elektronik pada hari terakhir masa perbaikan syarat calon (Vide Saksi P-1) -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengupload syarat calon hasil perbaikan termasuk dokumen syarat calon atas nama Putri Sarina, S.AB (Vide Bukti P-7) (Vide Saksi P-II)

Menimbang, bahwa dokumen/berkas syarat calon diteliti pada tahapan penelitian administrasi, hasil penelitian dicantumkan dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon hasilnya diparaf oleh tim verifikator KIP dan LO parpol sebagai bukti kebenaran (Vide Bukti T-6).-----

Menimbang, bahwa pihak termohon telah melakukan penelitian keabsahan administrasi syarat calon tahap II setelah perbaikan terhadap bacaleg atas nama Putri Sarina, S.AB dapil Nagan Raya 1 no. urut 3 dari Partai Aceh Dapil Nagan Raya 2 terkait syarat calon Kartu Tanda Penduduk/Suket. Namun tidak ditemukan (Vide Bukti T-12)-----

Menimbang, bahwa pada masa penelitian administrasi perbaikan tim verifikator meneliti berulang kali kelengkapan administrasi terhadap dokumen syarat calon yang diajukan oleh Partai Aceh termasuk syarat calon atas nama Putri sarina, S.AB akan tetapi tidak menemukan Fotocopy KTP elektronik / suket yang bersangkutan (Vide Bukti T-8) (Vide saksi T-2).-----

Menimbang, bahwa diperbolehkannya surat keterangan (suket) telah terdata dalam data base sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, maka secara hukum sah digunakan untuk syarat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislative Tahun 2019.-----

Menimbang, bahwa pemohon pernah mengurus Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih di KIP Nagan Raya dengan menggunakan Suket sebagai pengganti KTP elektronik.-----

Menimbang, bahwa Suket pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik telah diupload di Silon oleh pemohon pada masa perbaikan sehingga terdaftar di silon suket tersebut.-----

Menimbang, bahwa penyelenggara pemilu harus berprinsip adil, berkepastian hukum, professional, efektif serta pelayanan yang baik terhadap peserta pemilu.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor 116/BA/KIP-NR/VIII/2018, Tanggal 12 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Menyatakan administrasi persyaratan bakal calon atas nama Putri Sarina, S.AB memenuhi syarat (MS) dan memasukkan kembali yang bersangkutan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019-----
4. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Said Syahrul Rahmad, Adam Sani dan Muhammad Arbi, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal tiga bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Said Syahrul Rahmad, Adam Sani dan Muhammad Arbi, masing-masing sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan dibantu oleh Jailani sebagai sekretaris yang disaksikan oleh pemohon dan termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Anggota
TTD
Adam Sani

Ketua
TTD
Said Syahrul Rahmad

Anggota
TTD
Muhammad Arbi

Sekretaris Majelis Pemeriksa

TTD
Jailani

Salinan ini sesuai dengan aslinya
3 September 2018
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya
Kepala Sekretariat

Jailani, SP
Nip. 19681231 200604 1 063